



P U T U S A N

Nomor 76/Pdt.G/2014/PA. Nnk.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Jualan Sembako, pendidikan S.1, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SMA, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari berkas perkara ini.

Setelah mendengar Penggugat dan saksi-saksi di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Mei 2014 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dengan Nomor 76/Pdt.G/2014/PA.Nnk, tanggal 12 Mei 2014, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 11 Juli 2004 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 111/41/X/2013, tanggal 3 Oktober 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kediaman bersama di Sebuku hingga berpisah;
3. Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat telah mempunyai anak dengan suami terdahulu, sedangkan Tergugat mempunyai 6 orang anak dengan istri-istri terdahulu, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri yang baik, namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2005 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan:
 - a. Tergugat sering berkata kasar dengan Penggugat, kalau bertengkar Tergugat sering memukul Penggugat;
 - b. Tergugat tidak bisa menerima anak Penggugat dengan baik dan Tergugat sering berbuat kasar dengan memukul anak Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan November 2013 disebabkan Tergugat membunyikan laptop anak Penggugat, kemudian anak Penggugat marah hingga terjadi pemukulan, Penggugat sudah tidak tahan lagi membina rumah tangga dengan Tergugat karena sering melihat perlakuan Tergugat yang menyakitkan anak Penggugat seperti tidak memberi makan dan memukul anak Penggugat bahkan Tergugat juga mengusir anak Penggugat, padahal rumah yang ditempati adalah rumah bawaan Penggugat;
6. Bahwa setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang selama 7 bulan, Penggugat pun akhirnya pergi juga meninggalkan rumah dan kembali ke Nunukan;
8. Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi yang baik dan tidak ada nafkah lahir dan batin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 111/41/X/2013, tanggal 03 Oktober 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup



telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.**;

B. Saksi:

1. **Saksi I**, umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi adalah sepupu satu kali Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Sebuku hingga berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar karena kediaman saksi jauh dari rumah Penggugat;
- Bahwa menurut cerita Penggugat penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena sejak awal menikah Tergugat tidak bisa melayani Penggugat dalam hubungan biologis karena Tergugat impoten sehingga Tergugat sering marah-marah, Tergugat juga tidak cocok dan sering bertengkar dengan anak binaan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 8 bulan yang lalu, yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;



- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Imam Mesjid

Nur Aisyah, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi adalah sepupu satu kali Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Sebuku hingga berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar karena kediaman saksi jauh dari rumah Penggugat;
- Bahwa menurut cerita Penggugat penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering memukul anak tirinya, Tergugat bahkan pernah memukul Penggugat, penyebab lainnya karena Tergugat tidak bisa melayani Penggugat dalam hubungan biologis lantaran Tergugat impoten;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 8 bulan yang lalu, yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;



Bahwa selanjutnya Penggugat telah sampai kepada kesimpulan akhirnya tetap dengan gugatan semula ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1, 4, 5 dan 6, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat yang bernama **Saksi I** dan **Saksi II** telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di muka persidangan, dan selengkapnya keterangan saksi-saksi tersebut telah dimuat dalam duduk perkara putusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi-saksi mengenai Tergugat sering bertengkar dan memukul anak Penggugat dari suami terdahulu dan Tergugat telah memukul Penggugat hanya dari cerita Penggugat dan bersifat testimonium de auditu, namun keterangan saksi-saksi yang bersifat testimonium de auditu di atas dapat dipertimbangkan sebagai sebuah persangkaan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;

Menimbang, meskipun putusan Mahkamah Agung Nomor 308K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 menyatakan bahwa testimonium de auditu tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, namun penggunaannya tidak dilarang sebagai persangkaan (vermoeden);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi mengenai Tergugat impoten juga bersifat testimonium de auditu akan tetapi dalam kasus ini keterangan saksi-saksi tersebut sangatlah penting untuk mendapatkan kebenaran tentang penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis yang penyebabnya adalah hal yang **sifatnya sangat pribadi sehingga tidak mungkin membuktikan dengan saksi yang menyaksikan langsung adanya permasalahan seksual, karena hal tersebut akan menjadi pelanggaran hukum apabila dipertontonkan kepada orang lain (tindak pidana)**, lagi pula keterangan tersebut diterima masing-masing saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tangan pertama (*first hand hearsay*) yaitu orang yang mengalami langsung, maka dalam *Common Law* secara *eksepsional* dan berdasarkan Yurisprudensi MARI No. 239 K/Sip/1973 tanggal 25 November 1975 keterangan saksi de auditu tersebut dapat dibenarkan sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan lebih lanjut, oleh karena itu secara eksepsional kesaksian tersebut dapat diterima. Karena itu pula penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa dalam konteks fikih (Hukum Islam) semua Imam Madzhab yang empat, Abu Hanifah, Syafi'ie, Ibnu Hambal dan Malik bahkan Madzhab Syi'ah Imamiyah bersepakat bahwa apabila seorang suami mengidap penyakit *al jabbu au al Maqthu'uzddzakar* (kemaluan laki laki yang terlalu kecil/ terpotong) dan *al 'unnah* (lemah syahwat/impotensi/ ejakulasi dini) maka seorang isteri dibenarkan untuk mengajukan cerai, sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Al Fiq al Islamy li al Dukuur Wahbah al Zuhayly* pada jilid 7 halaman 517 yang diambil oleh Majelis Hakim, sebagai landasan hukum, berbunyi:

إتفق أئمة المذاهب الأربعة والإمامية على التفريق بعيبين وهما
الجب والعنة

Artinya : Para Imam Madzhab yang empat dan Madzhab Syi'ah Imamiyah telah bersepakat bahwa (isteri) dapat mengajukan perceraian dengan adanya dua penyakit (yang diderita oleh suaminya) yaitu karena kemaluan suami yang terlalu kecil/terpotong dan lemah syahwat (impotensi/ejakulasi dini).

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Tergugat tidak mampu melakukan hubungan suami istri dengan Penggugat, maka semakin lengkaplah bahwa hal tersebut telah menjadi pemicu perselisihan yang mengakibatkan disharmonisasi antara kedua belah pihak yang berperkara. dan memang gangguan seksualitas pada salah satu pihak baik suami maupun isteri dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga seperti ini biasanya akan menimbulkan permasalahan berkepanjangan dalam rumah tangga, maka selama Tergugat tetap mengidap penyakit gangguan seksual tersebut, tetap akan ada permasalahan antara Penggugat dan Tergugat. Selama ada masalah yang menjadi penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga, tentu sulit mengharapkan Penggugat dan Tergugat akan rukun lagi.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena Tergugat tidak bisa melayani Penggugat dalam hubungan badan suami istri karena Tergugat impoten,
- Bahwa terjadi pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat dan anak bawanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak 8 bulan yang lalu sudah pisah rumah;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, hal mana berarti Penggugat tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit untuk dirukunkan kembali, apalagi kemudian diikuti dengan berpisah tempat tinggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat maka dalam keadaan rumah tangga yang seperti itu, tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan firman Allah Surat Ar-Rum Ayat 21, jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Undang Islam di Indonesia, yakni untuk membentuk rumah tangga bahagia, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, akan sulit terwujud, karena hati keduanya telah pecah, sehingga tanpa melihat siapa yang salah dalam hal ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa akan lebih *maslahat* bagi kedua belah pihak apabila perkawinan tersebut dibubarkan;

Menimbang, bahwa ikatan lahir batin yang merupakan hakekat perkawinan dan kebahagiaan hidup yang menjadi tujuan perkawinan telah tidak mungkin lagi dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka mempertahankan perkawinan seperti itu adalah sia-sia dan akan menimbulkan mudharat serta tidak mengandung kemashlahatan bagi kedua belah pihak untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih kaedah fiqiyah sebagai landasan hukum berbunyi;

دفع المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "*Mencegah terjadinya kerusakan didahulukan dari pada mengharap kemashlahatan*"

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19

Huruf (e) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116

Huruf (e) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan telah **terbuktinya alasan cerai yang diajukan Penggugat yaitu salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah sampai**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke tingkat pecahnya rumah tangga dan sudah sulit untuk dirukunkan dan, maka Hakim Majelis tidak perlu lagi mempertimbangkan alasan lain dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Nunukan, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebuku dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.851.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 16 Juni 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1435 *Hijriyah*, oleh kami **Muhlis S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Mulyadi, Lc., M.H.I.** dan **H. Fitriyadi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 Juni 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1435 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hijerah, S.H., S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I, ttd Mulyadi, Lc., M.H.I.	Ketua Majelis, ttd Muhlis S.H., M.H.
Hakim Anggota II, ttd H. Fitriyadi, S.H.I.	
	Panitera Pengganti, ttd Hijerah, S.H., S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----------------|----|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp | 50.000,00 |
| 3. Pangilan | Rp | 1.760.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah		Rp 1.851.000,00

Nunukan, 17 Juni 2014

Salinan sesuai aslinya

Panitera,

Drs. Mohamad Asngari